

## CALL FOR ARTICLE 2018

### **KOMPETISI PENULISAN KAJIAN HUKUM NAMA DOMAIN INDONESIA** *(Indonesian Law Writing Competiton on Domain Name Studies)* **PENGELOLA NAMA DOMAIN INDONESIA (PANDI)** *(Indonesia Internet Domain Name registry)*

#### **Analisis Kepastian Hukum dan Implikasi Hukum Terhadap Konsesi Hak atas Nama Domain**

**Muhammad Ruslan Afandy, S.H**

Alamat: Jl. Pedurenan Masjid V, Setiabudi Jakarta Selatan

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta

*Email: muhruslanafandyjie@yahoo.com*

#### **Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum dan implikasi Hukum terhadap konsesi Hak atas Nama Domain. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa ketentuan yang kontradiktif perihal pengaturan mengenai subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain, antara lain Kebijakan Umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014). Kesimpulan yang didapat dalam penulisan ini adalah kontradiktif penentuan subyek hukum Nama Domain dari berbagai ketentuan yang ada antara lain, hanya mengenai permasalahan tata bahasa atau gramatikal, sedangkan subyek hukum pendafar dan pengguna Nama Domain yang dimaksud adalah sama yaitu perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain. Sedangkan Hak atas Nama Domain adalah Hak Perseorangan. Adapun Implikasi hukum terhadap konsesi hak atas Nama Domain yang kontradiktif adalah adanya “error in persona” (salah dalam penentuan subyek hukum) yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberian konsesi (pemberian hak) atas Domain terlebih ketika kaidah tentang hak atas Nama Domain diperlukan sebagai petunjuk otoritatif dalam penyelesaian sengketa hak atas Nama Domain.

**Kata Kunci : kepastian hukum, implikasi hukum, konsesi hak atas nama domain**

## **Abstract**

*This writing aims to analyze how the legal certainty and legal implications of the concession on Domain Name Rights. Based on the results of the analysis, there are several contradictory provisions concerning the regulation on legal subjects who register Domain Name, among others, General Policy of Domain Name Manager Indonesia (PANDI), Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (ITE), Government Regulation No. 82 2012 on Electronic Systems and Transactions, and Regulation of the Minister of Communication and Information No. 23 of 2014 on the Management of Domain Names (Permenkominfo 23/2014). The conclusions obtained in this writing are contradictory between the use of Domain Name from various provisions that exist, among others, only about grammatical or grammatical problems, while the subject of registration law and users of Domain Name in question are the same ie individuals, legal entities, business entities, which register and use Domain Name. While the legal implications of the contradictory Domain Name rights concession are feared "error in persona" (wrong in determining legal subject) in case of lawsuit or case against domain name registration.*

**Keywords:** *legal certainty, legal implications, concession on domain name rights.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia pada saat ini sedang berada dalam era digitalisasi yang merupakan suatu bentuk kemajuan dalam era informasi. Perkembangan Teknologi dan Informasi pada masa sekarang ini, telah membawa perubahan yang sangat besar pada tatanan masyarakat. Banyak masyarakat yang memanfaatkan Teknologi dan Informasi dalam melakukan aktivitas atau pekerjaannya, seperti internet yang telah mengubah jarak dan waktu menjadi sesuatu yang tak terbatas dan lebih mudah.

Adanya media internet, dapat dimanfaatkan bagi para pihak untuk melakukan komunikasi satu sama lain terutama komunikasi dalam kegiatan bisnis. Internet telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kalangan masyarakat, Industri/Perusahaan maupun bagi kalangan pemerintah. Salah satu Fungsi dan peran dari Internet akan terlihat jelas ketika melalui media komunikasi yang dinamakan domain. Domain sendiri merupakan nama unik yang digunakan sebagai alamat di internet. Domain dapat digunakan untuk

alamat email, alamat situs, dan alamat lainnya yang berbasis internet. Domain juga acap kali disebut sebagai alamat URL ataupun alamat website.<sup>1</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa perkembangan jumlah penggunaan domain di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, hal ini bisa diketahui berdasarkan data dari laman resmi Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) tercatat 247,205 domain yang telah teregister per tanggal 04 April 2018.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut memberi gambaran bahwa penggunaan Nama Domain telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kalangan masyarakat, Industri/Perusahaan maupun bagi kalangan pemerintah. Namun dalam perkembangannya yang signifikan tersebut, masih memiliki permasalahan dalam penerapannya di Indonesia, salah satunya adalah terkait Kepastian Hukum Terhadap Konsesi Hak Atas Nama Domain.

Polemik ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah mengenai subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain. Berdasarkan kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), selaku lembaga nirlaba yang memiliki kewenangan dalam mengelola Nama Domain Indonesia menyebutkan bahwa subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain diperistilahkan sebagai “Registran” yang secara literur dapat diartikan sebagai “pendaftar yang terdaftar”. lebih lanjut kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) menjelaskan bahwa yang dimaksud “Registran” adalah perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain.

Hal ini sangat kontradiktif dengan apa yang secara tegas diatur Pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas menyebutkan istilah pemilikan dan Penggunaan Nama Domain sekaligus. Disisi lain peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi (PP PSTE)

---

<sup>1</sup> Budi Rahardjo, 2000, Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet, Makalah disampaikan pada seminar Masalah Domain Name dan Anti Persaingan Curang, Jakarta

<sup>2</sup> <https://pandi.id/statistik/> (diakses Pada Tanggal 04 April 2018 Pukul 14.10 WIB)

dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014) secara tegas menggunakan istilah pengguna Nama Domain.

Kontradiktif mengenai subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain serta status hak atas Nama Domain dalam beberapa regulasi yang ada akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan berdampak pada konsensi (pemberian hak) atas Domain terlebih ketika kaidah tentang hak atas Nama Domain diperlukan sebagai petunjuk otoritatif dalam penyelesaian sengketa hak atas Nama Domain.

## **B. Permasalahan**

Kontradiktif mengenai subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain serta status hak atas Nama Domain tentu akan berdampak pada konsensi (pemberian hak) atas Domain terlebih ketika kaidah tentang hak atas Nama Domain diperlukan sebagai petunjuk otoritatif dalam penyelesaian sengketa hak atas Nama Domain. Oleh karena itu permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah analisis kepastian hukum terhadap konsesi Hak atas Nama Domain?
2. Bagaimanakah analisis implikasi Hukum terhadap konsesi Hak atas Nama Domain?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Konsensi Hak atas Domain**

Dalam perkembangannya penggunaan Nama Domain di Indonesia menuai polemik yang antara lain adalah ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah mengenai subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain. Berdasarkan kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), selaku lembaga nirlaba yang memiliki kewenangan dalam mengelola Nama Domain Indonesia menyebutkan bahwa subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain diperistilahkan sebagai “Registran” yang secara literur dapat diartikan sebagai “pendaftar yang terdaftar”. Lebih lanjut kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) menjelaskan bahwa yang dimaksud

“Registran” adalah perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain.

Jika menelisik kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), tersebut diatas, tentu sangat kontradiktif dengan apa yang secara tegas diatur Pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas menyebutkan istilah Pemilikan dan Penggunaan Nama Domain sekaligus. Disisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014) secara tegas menggunakan istilah pengguna Nama Domain.

Kontradiktif mengenai subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain serta status hak atas Nama Domain dalam beberapa regulasi yang ada akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan berdampak pada konsensi (pemberian hak) atas Domain terlebih ketika kaidah tentang hak atas Nama Domain diperlukan sebagai petunjuk otoritatif dalam penyelesaian sengketa hak atas Nama Domain.

Mengenai konsensi Hak atas Nama Domain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai kepemilikan nama domain serta penggunaannya. Pasal 23 Undang- menjelaskan bahwa :

- a) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- b) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- c) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud”.

Selanjutnya didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa:

“Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

Ketentuan tersebut diatas bermaksud memberi kewenangan bagi pendaftar Nama Domain untuk memiliki dan menggunakan Nama Domain yang didaftarkannya harus didasarkan kepada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain, seperti melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang intinya merugikan orang lain. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut masih sangat terbatas dan belum menjawab kepastian hukum penggunaan istilah “Nama Domain”.

Selanjutnya dalam hal konsensi hak atas Nama Domain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014) menggunakan istilah pengguna Nama Domain sebagai pemilik Domain. Artinya bahwa Nama domain merupakan alamat bagi para pihak yang dapat menjadi penghubung ke *gateway* internet. Secara teknologi alamat domain tersebut menunjukan wilayah yang menjadi hak bagi pemegang alamat domain dan pihak lain tidak boleh mengganggu alamat domain yang telah dimiliki oleh pihak pertama.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa ada dua pihak yang menjadi penanggung jawab dalam Nama Domain yaitu pertama, Registri nama domain yang merupakan penyelenggara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan. Kedua, Registran Nama Domain orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan pendaftaran nama domain.

Kepastian hukum status hak atas Nama Domain bisa diketahui kaidahnya dalam peraturan yang lebih umum yaitu KUHPerdara, khususnya dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan. Penulis mengacu

pada KUHPerdata karena Nama Domain itu sendiri memenuhi kualifikasi untuk digolongkan sebagai benda. Oleh hukum, suatu benda dipandang sebagai harta kekayaan (*property*) serta terdapat hak dan kewajiban yang bernilai uang. Menurut Penulis, status hak atas nama domain dapat diterapkan hak kebendaan. Justifikasi dari argumen ini yaitu:

1. Hubungan hukum yang terjadi dalam suatu pendaftaran Nama Domain tidak dapat dikatakan sebagai hubungan secara langsung antara seseorang dengan Nama Domain. Dalam mekanisme pendaftaran Nama Domain, peristiwa hukum yang terjadi yaitu hubungan hukum antara pihak pendaftar Nama Domain (registrant) dan pihak penerima pendaftaran Nama Domain (registrar) berkaitan Nama Domain yang didaftarkan;
2. Hak atas Nama Domain hanya dapat dipertahankan oleh registrant terhadap registrar. Pihak lain yang merasa dirugikan atas pendaftaran nama domain tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran nama domain.

Oleh karena itu menurut penulis, status hak atas Nama Domain adalah hak perseorangan yang sumber kaidahnya adalah hukum perikatan atas harta kekayaan dalam KUHPerdata. Dengan demikian, konstruksi hukum dari status hak atas Nama Domain dapat dipahami sebagai hak perseorangan yang lahir dari suatu hubungan hukum yaitu perjanjian pendaftaran Nama Domain antara pihak pendaftar Nama Domain (registrant) dan pengelola Nama Domain. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi dalam suatu pendaftaran Nama Domain antara pihak pengelola dan pihak pengguna akan melahirkan kewajiban bagi pengguna untuk mendaftarkan nama domain dengan iktikad baik, tidak melanggar prinsip.

Berdasarkan Pemaparan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kontradiktif mengenai subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain serta status hak atas Nama Domain dalam beberapa regulasi yang ada antara lain Kebijakan Umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014). Hanya

mengenai permasalahan tata bahasa atau gramatikal, sedangkan subyek hukum pendaftar dan pengguna Nama Domain yang dimaksud adalah sama yaitu perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain.

Namun jika merujuk kepada asas hukumnya penggunaan kata “registran” berdasarkan kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), selaku lembaga nirlaba yang memiliki kewenangan dalam mengelola Nama Domain Indonesia memang lebih memberi kepastian hukum hal ini karena secara literer dapat diartikan sebagai “pendaftar yang terdaftar”. Lebih lanjut kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) menjelaskan bahwa yang dimaksud “Registran” adalah perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain. Sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan kata “registran” sudah mewakili pendaftar dan pengguna Nama Domain dengan catatan bahwa Nama Domain tidak bertentangan dengan pertimbangan peraturan perundangan Republik Indonesia, norma hukum, moral, sosial-budaya, adat istiadat, SARA, dan kearifan lokal termasuk karena alasan terminologi internet/teknologi informasi.

Adapun konstruksi hukum dari status hak atas Nama Domain ditinjau aspek Hukum Perdata (KUHPerdta) dapat dipahami sebagai hak perseorangan yang lahir dari suatu hubungan hukum yaitu perjanjian pendaftaran Nama Domain antara pihak pendaftar Nama Domain (registrant) dan pengelola Nama Domain. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi dalam suatu pendaftaran Nama Domain antara pihak pengelola dan pihak pengguna akan melahirkan kewajiban bagi pengguna untuk mendaftarkan nama domain dengan iktikad baik, tidak melanggar prinsip.

## **B. Implikasi Hukum Terhadap Konsensi Hak atas Domain**

Pada pembahasan diawal sudah dijelaskan bahwa kontradiktif mengenai subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain serta status hak atas Nama Domain dalam beberapa regulasi yang ada akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan berdampak pada konsensi (pemberian hak) atas Domain terlebih ketika kaidah tentang hak atas Nama Domain diperlukan sebagai petunjuk otoritatif dalam penyelesaian sengketa hak atas Nama Domain.



Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan istilah Pemilikan dan Penggunaan Nama Domain sekaligus. Maka jelas subyek hukumnya adalah Pemilik dan Pengguna Nama Domain sekaligus. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014) yang menggunakan istilah Pengguna Nama Domain. Maka subyek hukumnya Pengguna Nama Domain saja.

Sehubungan dengan Implikasi hukum terhadap konsensi hak atas Nama Domain yang kontradiktif adalah dikhawatirkan adanya “error in persona” (salah dalam penentuan subyek hukum) yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberian konsensi (pemberian hak) atas Domain terlebih ketika kaidah tentang hak atas Nama Domain diperlukan sebagai petunjuk otoritatif dalam penyelesaian sengketa hak atas Nama Domain. Namun jika merujuk kepada kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), menyebutkan bahwa subyek hukum yang mendaftarkan Nama Domain diperistilahkan sebagai “Registran” yaitu perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain. Maka jelas subyek hukumnya adalah perseorangan, badan hukum, badan usaha.

Permasalahan kontradiktif penentuan subyek hukum Nama Domain tersebut hanya mengenai permasalahan tata bahasa atau gramatikal, sedangkan subyek hukum pendafar dan pengguna Nama Domain yang dimaksud adalah sama yaitu perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain. Jika merujuk kepada asas hukumnya penggunaan kata “registran” berdasarkan kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), selaku lembaga nirlaba yang memiliki kewenangan dalam mengelola Nama Domain Indonesia memang lebih memberi kepastian hukum hal ini karena secara literur dapat diartikan sebagai “pendaftar yang terdaftar” yaitu perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain.

Sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan kata “registran” sudah mewakili pendaftar dan pengguna Nama Domain dengan catatan bahwa Nama Domain tidak bertentangan dengan pertimbangan peraturan perundangan Republik Indonesia, norma hukum, moral, sosial-budaya, adat istiadat, SARA, dan kearifan lokal termasuk karena alasan terminologi internet/teknologi informasi.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- A. Kontradiktif penentuan subyek hukum Nama Domain dari berbagai ketentuan yang ada, hanya mengenai permasalahan tata bahasa atau gramatikal, sedangkan subyek hukum pendafar dan pengguna Nama Domain yang dimaksud adalah sama yaitu perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain. Namun jika merujuk kepada asas hukumnya penggunaan kata “registran” berdasarkan kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), lebih memberi kepastian hukum hal ini karena secara literur dapat diartikan sebagai “pendaftar yang terdaftar”. Lebih lanjut kebijakan umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) menjelaskan bahwa yang dimaksud “Registran” adalah perseorangan, badan hukum, badan usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain. Sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan kata “registran” sudah mewakili pendaftar dan pengguna Nama Domain.
- B. Implikasi hukum terhadap konsensi hak atas Nama Domain yang kontradiktif adalah adanya “error in persona” (salah dalam penentuan subyek hukum) yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberian konsensi (pemberian hak) atas Domain terlebih ketika kaidah tentang hak atas Nama Domain diperlukan sebagai petunjuk otoritatif dalam penyelesaian sengketa hak atas Nama Domain.

## **REFERENSI**

### **Buku/Jurnal:**

Budi Rahardjo, 2000, Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet, Makalah disampaikan pada seminar Masalah Domain Name dan Anti Persaingan Curang, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kebijakan Umum Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI),

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik,

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014).

### **Internet/Situs/Web:**

<https://pandi.id/statistik/> (diakses Pada Tanggal 04 April 2018 Pukul 14.10 WIB)